

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), Indonesia menerima hukum sebagai ideologi guna menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsensuensinya adalah bahwa hukum mengikat pada setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya.¹

Indonesia adalah Negara yang berketuhanan dimana agama menempati posisi sentral dan merupakan unsur yang harus ada dalam *national and character building*, seperti yang dikemukakan oleh Hakim Inggris, Alfred Denning bahwa “*without religion there can be no morality and without morality there can be no law*”. Pendapat tersebut menunjukkan adanya korelasi yang erat antara agama, moral dan hukum. Hukum tidak akan ada tanpa adanya masyarakat yang pendukungnya, begitu pula sebaliknya. Dengan hidup dan berkembangnya masyarakat maka akan berlakunya hukum untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat tersebut.²

Kehidupan merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Allah Sang Maha Pencipta yang harus dihormati oleh semua orang. Kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan hak dasar yang hanya boleh

¹ Yoefanca Halim and Hardy Salim, “Keabsahan Putusan Pengadilan Yang Belum Inkracht Sebagai Novum Dalam Pengajuan Peninjauan Kembali,” *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2020): 90.

² Rosalind Angel Fanggi, “Kebijakan Kriminalisasi Pengguguran Kandungan Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia” (2022), 190.

dicabut oleh Sang Maha Pencipta. Hak untuk hidup adalah salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang berbunyi : *“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya”*.³ Dengan hak hidup tersebut Negara akan menjaga dan melindungi hak hidup setiap warganya melalui alat Negara penegak hukum yang akan bertindak jika diketahui terjadinya penghilangan hak hidup manusia.⁴

Penghilangan hak hidup dapat diancam dengan hukuman pidana, seperti pembunuhan berencana, kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain, dan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain, selain itu ada pula ancaman pidana bagi pembunuhan terhadap bayi yang baru dilahirkan, termasuk juga bayi yang masih dalam kandungan (aborsi).⁵ Di Indonesia aborsi termasuk permasalahan dari zaman dulu, mulai dengan masih menggunakan obat-obatan tradisional, menggunakan bantuan dukun beranak hingga saat ini sudah banyak obat kimia yang beredar bahkan dengan menggunakan bantuan alat medis tapi meskipun sudah menggunakan obat dan alat yang canggih tidak sedikit perempuan yang kehilangan nyawa karena telah melakukan tindakan tersebut.

Aborsi merupakan sebuah tindakan menggurkan kandungan/ mematikan janin, sebagian besar orang menganggap bahwa hal tersebut merupakan

³ Lihat Pasal 28A *Undang-Undang Dasar 1945*, n.d.

⁴ Masrudi Muchtar, *Bidan Dan Dinamika Hukum Kesehatan Reproduksi Di Indonesia*, Cetakan Kedua (Sleman: Aswaja, 2015), 81.

⁵ Ibid., 81–82.

tindakan yang ilegal, karena melanggar hak hidup calon manusia yang hendak dilahirkan. Aborsi disebut juga dengan istilah *abortus*.

Berdasarkan ilmu kesehatan dan kedokteran *abortus* dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu *abortus spontaneous* yang merupakan keguguran yang terjadi dengan alami, tanpa kesengajaan atau campur tangan manusia, yang disebabkan oleh hal seperti adanya kelainan indung telur atas suatu penyakit yang diderita ibu hamil. Sedangkan *abortus provocatus* diartikan sebagai keguguran karena adanya kesengajaan dan campur tangan manusia, *abortus provocatus* dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu *abortus provocatus therapeuticus/medicanalis* yang dilakukan karena adanya kedaruratan medis yang harus dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil dan *abortus provocatus criminalis* yaitu pengguguran kandungan tanpa pembenaran alasan medis dan dilarang oleh hukum.⁶ Meskipun aborsi banyak terjadi dimasyarakat, namun hanya sedikit kasus aborsi yang di proses di Pengadilan. Hal ini menunjukkan kebenaran sebagaimana dikemukakan oleh Profesor Hukum dan Kriminolog Amerika, Herbert L. Packer bahwa aborsi dapat dikategorikan sebagai “*victimless crime*” (kejahatan tanpa korban) karena tidak ada yang mengadu serta sulit dideteksi.⁷

Ditinjau dari kebijakan hukum di Indonesia, aborsi diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang

⁶ Musa Perdanakusuma, *Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 191.

⁷ Singgih Sulaksana, “Implementasi Regulasi Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Pemerkosaan Sebagai Bagian Kebijakan Hukum Pidana” (Universitas Islam Indonesia, 2018), 7.

selanjutnya disebut KUHP Nasional), sebagaimana diatur dalam Pasal 463, 464, dan 465, pada intinya Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa tuntutan hukum akan diberikan bagi orang-orang yang melakukan aborsi ataupun orang yang membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan KUHP Nasional tersebut dapat disimpulkan mengenai kebijakan hukum di Indonesia yang mengatur masalah aborsi bahwa pemerintah melarang tindakan aborsi dengan pengecualian apabila adanya kedaruratan medis dan korban tindakan kekerasan seksual dengan umur kehamilan tidak melebihi 14 (empat belas) minggu.

Pada tahun 2023 juga telah disahkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (yang selanjutnya disebut UU Kesehatan) yang telah menggantikan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam UU Kesehatan aborsi diatur dalam Pasal 60, 61, 62, 427, 428 dan Pasal 429 yang mana setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang dikecualikan dalam KUHP Nasional. Mengenai tindakan aborsi tersebut, UU Kesehatan pada prinsipnya sejalan dengan ketentuan dalam KUHP Nasional yaitu melarang setiap orang untuk melakukan aborsi, namun dikecualikan terhadap perempuan korban pemerkosaan ataupun kekerasan seksual lainnya dan perempuan yang mempunyai kedaruratan medis yang harus dilakukan tenaga medis untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu yang mengalami permasalahan kesehatan atau komplikasi yang serius pada saat kehamilan.

Pada kondisi yang berbeda akibat seorang korban kekerasan seksual yang telah mengalami trauma berat akibat kekerasan seksual yang dapat mengakibatkan menderita secara fisik, mental dan sosial. Trauma mental yang berat juga akan memberikan dampak buruk bagi perkembangan janin yang dikandung oleh korban, oleh karena itu sebagian besar korban pemerkosaan mengalami reaksi penolakan terhadap kehamilannya dan menginginkan untuk melakukan aborsi.⁸

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (yang selanjutnya disebut PP Kesehatan Reproduksi 2014) juga mengatur mengenai aborsi yakni ada dalam Pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 dan Pasal 39. Dalam aturan tersebut juga melarang tindakan aborsi dengan pengecualian indikasi medis dan korban pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya, untuk korban pemerkosaan sendiri dalam PP Kesehatan Reproduksi 2014 diberi batas waktu dengan usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak pertama haid terakhir dengan memberikan surat keterangan dari dokter, penyidik, psikolog atau ahli lain mengenai adanya dugaan pemerkosaan.

Seiring perkembangan zaman justru para perempuan tidak segan untuk melakukan tindakan aborsi ilegal, tindakan tersebut seringkali dilakukan karena tidak diinginkannya kandungan tersebut. Meskipun adanya ancaman hukuman bagi perempuan yang melakukan tindakan aborsi terhadap kehamilan

⁸ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, n.d.

yang tidak diharapkan bukannya membuat pelaku aborsi takut untuk melakukan tindakan tersebut tapi semakin banyak yang melakukan *abortus criminalis* yang mana tindakan tersebut ilegal dan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum di Indonesia.

Selain itu dalam Pasal 251 KUHP Nasional juga mengatur mengenai pengaturan tindak pidana aborsi yang berbunyi :⁹

- 1) Setiap orang yang memberi obat atau meminta seseorang perempuan untuk menggunakan obat dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa obat tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- 2) Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dalam Pasal 86 huruf F.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang artinya mempunyai makna siapa saja, tidak terkecuali juga seorang dokter, tenaga kesehatan ataupun seorang apoteker. Namun jika dilihat dalam Pasal 429 ayat (3) UU Kesehatan menyebutkan bahwa Tenaga medis atau Tenaga kesehatan yang melakukan tindakan aborsi dengan sesuai kualifikasi yang sudah diatur dalam undang-undang tidak dipidana.

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bahwa pada tahun 2023 telah disahkannya KUHP Nasional dan UU Kesehatan. Keduanya mengatur bersama mengenai aborsi dengan sudut yang berbeda, perbedaan tersebut membuka implikasi yang cukup signifikan pada tatanan praktek. Implikasi yang

⁹ Lihat Pasal 251 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, n.d.

dimaksud adalah adanya pertentangan dalam Pasal 251 KUHP Nasional dan Pasal 429 ayat (3) UU Kesehatan sehingga membuka peluang tenaga medis atau tenaga kesehatan dapat terkena pasal 251 KUHP Nasional tersebut. Atas dasar pertimbangan tersebut perlu di kaji untuk melakukan kajian secara mendalam terhadap aturan-aturan tersebut demi tercapainya tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dengan demikian, skripsi ini mengambil judul “ **Refleksi Prinsip Keadilan Pada Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana aborsi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan?
2. Apakah pengaturan tindak pidana aborsi dalam Pasal 251 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana sudah merefleksikan prinsip keadilan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu diharapkan dapat menjawab rumusan permasalahan di atas di antaranya adalah :

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana aborsi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
2. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana aborsi dalam Pasal 251 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana sudah merefleksikan prinsip keadilan

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi atau rujukan untuk penelitian selanjutnya
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta manfaat bagi masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai tindak pidana aborsi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan penjelasan yang menunjukkan bahwa masalah penelitian yang dihadapi belum pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya

atau menunjukkan perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya.¹⁰

Tabel 1
Keaslian Penelitian Dan Korelasinya

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1	Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi. ¹¹	1. Bagaimana bentuk Aborsi menurut Hukum Pidana Positif? 2. Bagaimana sanksi terhadap tindak pidana Aborsi di Polresta Mataram?	Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun, sedangkan Undang-undang Kesehatan membolehkan aborsi atas indikasi medis maupun pemerkosaan.	Penelitian ini berfokus pada kualifikasi tindak pidana aborsi dan pengaturan tindak pidana aborsi dalam Pasal 251 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Sedangkan pada penelitian sebelumnya berfokus mengenai penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana aborsi di Polresta Mataram.
2	Analisis Penerapan	1. sejauh mana tindakan	Banyaknya kasus aborsi	Penelitian ini berfokus pada

¹⁰ Amaori Dzahir Ghani, “Tempelate Penelitian Proposal Skripsi Menggunakan Microsoft Word” (Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga, 2015), 1.

¹¹ Daud Ahmad, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi” (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022).

	Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Di Kota Makasar. ¹²	kepolisian dalam menentukan tindakan aborsi tersebut legal atau ilegal? 2. Apakah hambatan dalam penerapan sanksi pelaku tindak pidana aborsi di kota Makasar?	illegal yang dilakukan dikota Makasar yang mana kasus tersebut melanggar ketentuan Pasal 75 ayat 1 UU No 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan.	kualifikasi tindak pidana aborsi dan pengaturan tindak pidana aborsi dalam Pasal 251 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Sedangkan pada Penelitian sebelumnya berfokus mengenai tindakan kepolisian dalam menangani kasus aborsi serta hambatan dalam penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana aborsi di kota Makasar.
3	Studi Komparatif Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Rancangan	1. Bagaimanakah perbandingan pengaturan tindak pidana aborsi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Rancangan Kitab Undang-undang	Bahwa perbandingan pengaturan tindak pidana aborsi dalam Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum	Penelitian ini berfokus pada kualifikasi tindak pidana aborsi dan pengaturan tindak pidana aborsi dalam Pasal 251 Undang-undang Nomor

¹² Pramana Putra, "Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Di Kota Makasar" (Universitas Bosowa, 2022).

	Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia.¹³	Hukum Pidana di Indonesia? 2. bagaimanakah kebijakan kriminalisasi terhadap pelaku aborsi dalam Hukum Positif Indonesia dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia?	Pidana (RKUHP), pengaturan menurut KUHP terdapat dalam Pasal 299, 346, 347, 348, 349, sedangkan dalam RKUHP terdapat dalam Pasal 251, 469, 470, 471. Peraturan dalam KUHP dan RKUHP tidak jauh berbeda namun terdapat ketidaksesuaian dengan UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mana sanksi pidana aborsi dalam UU Kesehatan Pasal 194 pidana penjara 10 tahun dan denda 1 miliar, sedangkan dalam KUHP Pasal 346 pidana penjara paling lama 4 tahun, dan adalah RKUHP pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda 200jt	1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Sedangkan dalam penelitian sebelumnya berfokus perbandingan pengaturan tindak pidana aborsi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
--	---	--	--	---

¹³ Indri Yusnia, “Studi Komparatif Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia” (Universitas Lampung, 2021).

Sumber : Hasil Penelusuran Beberapa Repository Fakultas Hukum 2023

1.6 Metode penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk mencari kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode (cara) ilmiah secara metodis, sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan kebenaran (jawaban) atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis.¹⁴ Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya guna menjawab permasalahan hukum yang diteliti.¹⁵ Penelitian ini akan berfokus pada kualifikasi tindak pidana aborsi dan pengaturan tindak pidana aborsi dalam Pasal 251 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memilih keadaan ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dalam substansi karya ilmiah.¹⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 21.

¹⁵ Ibid., 47–48.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 86.

cara menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁷ Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal tersebut dilakukan karena belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹⁸

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang dilakukan dengan teknik sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta dokumen resmi Negara.¹⁹

Yang terdiri dari :

- 1) Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Pasal 463, 464, dan Pasal 465 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Pasal 60, 61, 62, 427, 428 dan Pasal 429 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Hukum Kesehatan; dan

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 133.

¹⁸ Ibid., 177.

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Universty Press, 2020), 59.

- 4) Pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomo 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.²⁰ Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini yaitu berupa buku atau pendapat para pakar yang berkaitan dengan kualifikasi dan pengaturan tindak pidana aborsi. Selain itu juga menggunakan hasil penelitian, jurnal, skripsi atau karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan kualifikasi dan pengaturan tindak pidana aborsi.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.²¹ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Ensiklopedia.

²⁰ Soerjono Soekanto and Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 23.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Universty Press, 2020), 62.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan yang dapat menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberikan komentar yang kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri serta bantuan teori yang digunakan.²² Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif evaluatif dan deskriptif kualitatif.

Deskriptif evaluatif merupakan metode penelitian yang di gunakan untuk mendapatkan data-data dalam bentuk deskriptif dan dianalisis secara sistematis untuk dilakukan evaluasi berdasarkan data deskripsi tersebut.²³ Sedangkan deskriptif kualitatif merupakan suatu teknik menggambarkan dan menginterpretasikan arti dalam data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian serta merekam sebanyak mungkin situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum serta keadaan sebenarnya.²⁴

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yang artinya menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum untuk dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.²⁵

²² Ibid., 71.

²³ Eka Susilawati, "Evaluasi Implementasi Kurikulum Di Tinjau Dari Standar Nasional Pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris Tingkat Sekola Menengah Pertama Di Kota Sorong" (Universitas Pendidikan Indonesia, 2020), 47.

²⁴ PHM Drijvers, "The Concept of Paramter" (2003): 66,
[http://repository.unpas.ac.id/30612/7/Skripsi BAB III - Wuri.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30612/7/Skripsi%20BAB%20III%20-%20Wuri.pdf).

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Universty Press, 2020), 76.